



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 27 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Bekasi
di –
BEKASI

**SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 22.81 /BKPPD.PKA**

**TENTANG
PERPANJANGAN PENGATURAN SISTEM KERJA ASN DAN NON ASN DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 800/2072/BKPPD.PKA tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja ASN dan Non ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah serta memperhatikan kondisi perkembangan penyebaran wabah COVID-19 masih mengkhawatirkan, dengan ini disampaikan pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal (*Work From Home*) **diperpanjang 14 hari** sampai dengan tanggal **14 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut bila kondisi dinyatakan aman dari Wabah Penyakit COVID-19.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.